

AHLUSSUNAH WAL JAMAAH'S POLITICAL PRACTICES IN POST-REFORM INDONESIA

PRAKTIK POLITIK AHLUSSUNAH WAL JAMAAH DI INDONESIA PASCA REFORMASI

P-ISSN: 2085-5818 | E-ISSN: 2686-2107
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1400>
DOI: 10.34005/alrisalah.v12i2.1400

Naskah Dikirim: 11-06-2021 Naskah Direview: 16-06-2021 Naskah Diterbitkan: 20-06-2021

Ahmad Zubaidi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ahmad.zubaidi@uinjkt.ac.id

Abstract: *Islamic politics in Indonesia is very distinctive and has characteristics as a reflection of Indonesian Muslims who understand ahlussunnah wal jamaah, so that the aspect of compromise and promoting togetherness and attaching importance to stability is very obvious. But that was before, later after the reformation, when the faucet of freedom was opened in Indonesia, many political ideologies entered Indonesia and tried to change the established Indonesian political order, such as the emergence of the sharia formalization movement, the desire to establish an Islamic state, and the Islamic caliphate. In fact, the political activity of this model is increasingly visible in the era of President Joko Widodo as a symbol of resistance. This paper tries to elaborate and analyze with a descriptive analysis system on the phenomena that occur in post-reform Indonesia. This is interesting because there are symptoms that the political doctrine of Aswaja will be defeated by the momentary political doctrines and the doctrines of khilafahism. However, in the midst of this upheaval, the power of Aswaja and his doctrine proved to be able to endure despite the worrying erosion.*

Keywords: *Practice, Aswaja, Doktrin, Pasca Reformasi, Politik Islam.*

Abstrak: Politik Islam di Indonesia sangat khas dan berkarakteristik sebagai cerminan umat Islam Indonesia yang berpaham ahlussunnah wal jamaah, sehingga aspek kompromi dan mengedepankan kebersamaan dan mementingkan stabilitas sangat kentara. Tapi itu dulu, belakangan pasca reformasi, ketika keran kebebasan dibuka di Indonesia, banyak ideology politik masuk ke Indonesia dan berusaha merubah tatanan politik Indonesia yang sudah mapan, seperti munculnya gerakan formalisasi syariah, keinginan mendirikan Negara Islam, dan khilafah islamiah. Bahkan aktifitas politik model ini semakin kentara di era Presiden Jokowi Widodo sebagai simbol perlawanan. Tulisan ini mencoba mengelaborasi dan menganalisis dengan system analisis deskriptif terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia pasca reformasi. Hal ini menarik karena ada gejala doktrin politik aswaja akan terkalahkan oleh doktrin politik sesaat dan doktrin-doktrin khilafahisme. Namun, di tengah pergolakan ini, kekuatan aswaja dan doktrinnya terbukti dapat bertahan walau di tengah erosi yang mengkhawatirkan.

Kata Kunci: *Praktik, Aswaja, Doktrin, Pasca Reformasi, Politik Islam.*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, di seluruh penjuru dunia, setidaknya ada lima puluh negara berdaulat tersebar di benua Asia, Afrika, dan Eropa, di mana penganut Islam merupakan penduduk mayoritas. Di antara negara-negara tersebut, Iran, Pakistan, Mauritania dan Comoro menjadikan nama Islam sebagai nama resmi negara. Sekitar lima belas negara termasuk Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Libya, Maladewa, Maroko, Malaysia, Somalia, Sudan, Tunisia dan Yaman menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Sedangkan sisanya antara lain Albania, Azerbaijan (dan negara-negara Asia Tengah lainnya), Gambia, Guinea, Indonesia, Mali, Nigeria, Senegal dan Turki –meski Islam tidak menjadi nama resmi negara maupaun agama resmi negara- mayoritas penduduknya beragama Islam.¹

Indonesia adalah Negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Namun Indonesia bukan Negara Islam. Hal ini menjadi menarik karena sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia tetapi Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai dasar Negara atau bentuk pemerintahannya. Hal ini merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa (founding father). Kesepakatan para pendiri bangsa setelah mereka menanggalkan kepentingan kelompok mereka, terutama dari kalangan Islam. Kalangan Islam merelakan bentuk Negara Indonesia bukan berdasar Islam atas dasar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sikap kalangan Islam pada masa itu, mencerminkan manifestasi doktrin politik ahlussunnah waljamaah (seterusnya disebut aswaja), dimana dikenal doktrin politik aswaja lebih mengutamakan kebersamaan dan stabilitas politik. Dengan sikap tawassuthnya doktrin politik aswaja lebih memilih terwujudnya kepentingan bersama untuk mempersatukan Indonesia.

Cerminan doktrin politik aswaja dalam sejarah berdirinya Indonesia sangat nampak, tetapi apakah doktrin tersebut bertahan sampai sekarang. Ini memerlukan analisis yang mendalam dengan memperhatikan berbagai pergerakan politik ini dewasa ini. Tulisan ini mencoma mengungkap dan menganalisis doktrin politik aswaja dalam kancah politik Indonesia dewasa ini.

¹ Tahir Mahmood, "Criminal Law in Muslim Countries: Glimpses of Tradisional an Modern Legislation", dalam *Criminal Law in Islam and the Muslim World, a comparative Perspective*, (Delhi: Institute of Objective Studies), h. 311, sebagaimana dikutip Toto Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 113.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Aswaja

Aswaja atau Sunni biasanya dialamatkan kepada orang yang selalu mengikuti perilaku Sunnah nabi dan para sahabatnya (*ma ana 'alaihi al-yaum wa ashhab*). Aswaja adalah golongan pengikut yang setia mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya. Sedangkan menurut Zamakhsari Dhofer, Aswaja dapat diartikan sebagai para pengikut tradisi nabi dan kesepatan ulama (Ijma' ulama). Dengan menyatakan diri sebagai pengikut nabi dan ijma' ulama, para Kiai secara eksplisist membedakan dirinya dengan kaum moderis Islam, yang berpegang teguh hanya Al-Qur'an dan Al-Hadist dan menolak ijma' ulama.² Selama ini yang kita ketahui tentang ahlussunnah waljama'ah adalah madzhab yang dalam masalah aqidah mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi. Dalam praktek peribadatan mengikuti salah satu madzhab empat, dan dalam bertawasuf mengikuti imam Abu Qosim Al Junandi dan imam Abu Khamid Al-Gozali.

Banyak kelompok yang mengklaim dirinya adalah ahlussunnah waljamaah. Hal ini disebabkan ada hadits yang mengayakan kelompok yang selamat hanyalah ahlussunnah waljamaah:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَ تَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (رواه الترمذی)

“Sesungguhnya Bani Israil pecah menjadi 72 golongan dan ummatku akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan, mereka bertanya: siapakah yang satu golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab; mereka itu yang bersama aku dan sahabat-sahabat. (HR. Turmudzi)

Istilah Ahlussunnah wal jama'ah terdiri dari tiga kata, "ahlun", "as-sunah" dan "al-jama'ah". Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan, bukan sesuatu yang tak terpisah-pisah. Ahlun Dalam kitab Al-Munjid fil-Lughah wal-A'alam, kata "ahl" mengandung dua makna, yakni selain bermakna keluarga dan kerabat, "ahl" juga dapat berarti pemeluk aliran atau pengikut madzhab, jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab sebagaimana tercantum pada Al-Qamus al-Muhith. Sedangkan As-Sunnah Menurut Abul Baqa' dalam kitab Kulliyat

² Zamakhsari Dhofer, Tradisi Pesantren, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 148

secara bahasa, "as-sunnah" berarti jalan, sekalipun jalan itu tidak disukai. Arti lainnya, ath-thariqah, al-hadits, as-sirah, at-tabi'ah dan asy-syari'ah. Yakni, jalan atau sistem atau cara atau tradisi. Menurut istilah syara', as-Sunnah ialah sebutan bagi jalan yang disukai dan dijalani dalam agama, sebagaimana dipraktekkan Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan ataupun persetujuan Nabi SAW.

Adapun kata al-jamaah kata "al-jama'ah" dalam kamus Al-Munjid, berarti segala sesuatu yang terdiri dari tiga atau lebih. Dalam Al-Mu'jam al-Wasith, al-jama'ah adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Adapun pengertian "al-jama'ah" secara syara' ialah kelompok mayoritas dalam golongan Islam.

Dari pengertian etimologis di atas, maka makna Ahlussunnah wal jama'ah dalam sejarah Islam adalah golongan terbesar umat Islam yang mengikuti sistem pemahaman Islam, baik dalam tauhid dan fiqh dengan mengutamakan dalil Al-Qur'an dan Hadits dari pada dalil akal. Hal itu, sebagaimana tercantum dalam sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaurrasyidin RA.

a. Doktrin Politik

Aswaja tidak memiliki patokan yang baku tentang negara. Suatu negara diberi kebebasan menentukan bentuk pemerintahannya, bisa demokrasi, kerajaan, teokrasi ataupun bentuk yang lainnya. Aswaja hanya memberikan kriteria (syarat-syarat) yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Sepanjang persyaratan tegaknya negara tersebut terpenuhi, maka negara tersebut bisa diterima sebagai pemerintahan yang sah dengan tidak mempedulikan bentuk negara tersebut. Sebaliknya, meskipun suatu negara memakai bendera Islam, tetapi di dalamnya terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan serta menginjak-injak sistem pemerintahan yang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka praktik semacam itu tidaklah dibenarkan dalam Aswaja.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara tersebut adalah:

a. Prinsip Syura (Musyawarah) Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS asy-Syura 42: 36-39:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ
آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَاءَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ
يَنْتَصِرُونَ

Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan lalim mereka membela diri.

Menurut ayat di atas, syura merupakan ajaran yang setara dengan iman kepada Allah (iman billah), tawakal, menghindari dosa-dosa besar (ijtinabul kaba'ir), memberi ma'af setelah marah, memenuhi titah ilahi, mendirikan shalat, memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Tergambar musyawarah merupakan suatu bagian integral dan hakekat Iman dan Islam.

a. Al-'Adl (Keadilan)

Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam terutama bagi penguasa (wulat) dan para pemimpin pemerintahan (hukkam) terhadap rakyat dan umat yang dipimpin. Hal ini didasarkan kepada QS An-Nisa' 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

- c. Al-Hurriyyah (Kebebasan) Kebebasan dimaksudkan sebagai suatu jaminan bagi rakyat (umat) agar dapat melakukan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut dalam syari'at dikemas dalam al-Ushul alKhams (lima prinsip pokok) yang menjadi kebutuhan primer (dharuri) bagi setiap insan. Kelima prinsip tersebut adalah: a) Hifzhun Nafs, yaitu jaminan atas jiwa (kehidupan) yang dimiliki warga negara (rakyat). b) Hifzhud Din, yaitu jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. c) Hifzhul Mal, yaitu jaminan terhadap keselamatan harta benda yang dimiliki oleh warga negara. d) Hifzhun Nasl, yaitu jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. e) Hifzhul 'Irdh, yaitu jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Kelima prinsip di atas beserta uraian derivatifnya dalam era sekarang ini lebih menyerupai Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Al-Musawah (Kesetaraan Derajat) Semua warga negara haruslah mendapat perlakuan yang sama. Semua warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama pula. Sistem kasta atau pemihakan terhadap golongan, ras, jenis kelamin atau pemeluk agama tertentu tidaklah dibenarkan. Dari beberapa syarat tersebut tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang mendekati kriteria di atas adalah sistem demokrasi.

Demokrasi yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat (civil society) sebagai amanat dari Allah. Harus kita akui, bahwa istilah "demokrasi" tidak pernah dijumpai dalam bahasa Al-Qur'an maupun wacana hukum Islam klasik. Istilah tersebut diadopsi dari para negarawan di Eropa. Namun, harus diakui bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya banyak menyerupai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam berbangsa dan bernegara menurut Aswaja.

Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), *ahlussunnah waljamaah* dipesamakan dengan Islam wasathiyah atau wasathiyatul Islam. MUI dalam rangka menjabarkan karakteristik sikap kagamaan yang mencerminkan aswaja dituangkan dalam taujihah Islam wasathiyah yang menjadi kepurusan Musyawarah MUI ke IX di Surabaya pada tahun 2021. MUI mengeluarkan karakteristik Islam wasathiyah sebagai berikut:

1. *Tawassuṭ* (mengambil jalan tengah).
2. *Tawāzun* (seimbang).

3. *I'tidāl* (lurus dan tegas).
4. *Tasāmuḥ* (toleransi).
5. *Musāwah* (egaliter).
6. *Syūra* (musyawarah).
7. *Islāḥ* (reformasi).
8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas).
9. *Taṭawwur wa Ibtikār* (dinamis dan inovatif).
10. *Taḥaḍḍur* (berkeadaban).³

Dalam buku Islam wasahiyah yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia, 10 karakteristik dijabarkan sebagai berikut;

Pertama, tawassuṭ yang berarti “pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrāṭ* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrīṭ* (mengurangi ajaran agama)” merupakan sikap berharga yang sudah diajarkan al-Qur’an dan dipraktikkan oleh Rasūlullāh Muḥammad SAW agar umatnya bisa menjadi umat yang terbaik. Allāh SWT berfirman QS. Ali-Imrān: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَكَثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah kemunkaran, serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Rasūlullāh Muḥammad SAW bersabda sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis di antaranya, yaitu;

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

Artinya: “Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya.”

Rasūlullāh Muḥammad SAW senantiasa menjaga perilaku umatnya agar tidak terjerumus pada perilaku-perilaku berlebihan. Diriwayatkan dari ‘Abdullāh bin ‘Abbās RA;

³ Taujihat Surabaya, Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-IX yang diselenggarakan pada 08-11 Dzul Qa’dah 1436 H/ 24-27 Agustus 2015.

فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفَ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغَوِّ فِي الدِّينِ

Artinya: “Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas) dalam beragama, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama”. (HR. Ibnu Mājah dari Ibnu ‘Abbās).

Allah SWT telah berfirman:

QS. an-Nisā’: 171

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

Artinya: “Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allāh kecuali yang benar.”

al-Mā’idah: 77.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya: “Katakanlah, hai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agama kalian. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Nabi Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”.

Kedua, *Tawāzun* yang pemahaman dan pengamalan agamanya dilaksanakan secara seimbang dan meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara penyimpangan (*inḥirāf*) dan perbedaan (*ikhtilāf*).

Di dalam al-Qur’an mengindikasikan bahwa keseimbangan pikiran akan dapat diperoleh ketika hati seseorang bisa dalam ketenangan. Sedangkan Ketenangan hati seseorang bisa diperoleh melalui penguatan iman dan

dzikir sebagai rutinitas aktivitasnya. Allāh SWT berfirman dalam QS. al-Ra'd: 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya:

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allāh. Ingatlah hanya dengan mengingat Allāh lah hati menjadi tenang.”

Ketiga, *i'tidāl* yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Ciri Islam demikian juga menjadi prinsip hidup yang dihayati oleh kalangan *Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, dalam rangka menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dengan sikap lurus, serta menjauhkan dari segala bentuk sifat ekstrim (*تَطَرُّف*). Pemaknaan demikian bersumber dari indikasi berikut; QS. al-Mā'idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allāh, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allāh, sesungguhnya Allāh Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

QS. al-Ḥadīd: 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya:

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*"

Keempat, tasāmuḥ yang sering diterjemahkan dengan kata "toleransi". Hasyim Muzadi mengklasifikasi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi secara ideologis dan secara sosiologis.

Rasulullah bersabda

إِنَّمَا بُعِثْتُ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "*Aku diutus untuk (membawa) agama yang lurus-toleran*".

Hadis ini seringkali menjadi dasar berargumen bahwa Islam merupakan agama yang toleran dan tegak lurus. Melalui sikap inklusif demikianlah umat Islam bisa diterima di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam latar belakang sosio-kulturalnya.

Kelima, al-musāwah yang berarti tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal-usul seseorang. Ciri ini juga menjadi prinsip utama bagi umat Islam dalam menjunjung kesetaraan atau persamaan hak dan kewajiban yang harus disadari bersama. Meskipun ras, suku, budaya, bangsa, bahasa, warna kulit, jabatan, trah, kedudukan sosial, harta dan sebagainya mengalami perbedaan. Diindikasikan dalam QS. al-Hujurāt: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظَامُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Kami sudah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan Kami sudah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian.*"

Sesungguhnya Allāh adalah Dzat yang Maha Mengetahui lagi Maha Waspada.”.

Keenam, *shūrā* yang berarti setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-‘Imrān ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Ketujuh, *islāh* yang berarti mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik dan mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dengan tetap berpegang pada prinsip menjaga hal yang lama lagi baik, serta mengambil hal baru yang lebih baik (*al-muḥāfazhah ‘alā al-qadīmi al-ṣāliḥ wa al-akhdzu bi al-jadīdi al-aṣhlah*).

Kedelapan, *aulawiyah* yang berarti kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.

Dalam kaidah fiqih dikatakan:

دَرءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Membuang kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat

Kesembilan, taṭawwur wa ibtikār yang berarti selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.

Kesepuluh, taḥaddur yang berarti menjunjung tinggi *akhlāq al-karīmah*, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khair al-ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Membangun *khair al-ummah* sebagaimana yang diindikasikan dalam QS. Ali-Imrān: 110, tentu memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya, yaitu; adanya perbuatan yang baik (*ma'rūf*), mencegah kemunkaran, dan memiliki keimanan yang kokoh.

C. Politik Islam Pasca Reformasi

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka suasana baru yang lebih kondusif bagi berkembangnya pergerakan Islam. Karena pasca kejatuhan Soeharto beberapa peraturan yang membelenggu aktivisme Islam dicabut, seperti UU Keormasan yang di dalamnya mengatur asas tunggal dan UU Pemilu yang hanya melegeslasi adanya tiga partai peserta pemilu yaitu PPP, GOLKAR dan PDI. Dengan dicabutnya dua peraturan tersebut, praktis Indonesia memasuki era keterbukaan dalam bidang politik.

Maka seketika itu pula, beberapa organisasi keislaman mengubah asasnya dari asas Pancasila menjadi asas Islam. Partai-partai Islam pun bermunculan laksana cendawan di musim penghujan. Bahkan corak-corak perjuangan aktivis Islam pun menampakkan jati diri masing-masing.

Agenda-agenda lama yang terkubur pun berusaha dibangkitkan kembali oleh aktivis-aktivis Islam baik yang berada dalam partai politik maupun organisasi sosial keagamaan, seperti 1) perjuangan membangkitkan kembali Piagam Jakarta, 2) Penerapan Syariat Islam, 3) Mendirikan Negara Islam.

1) Perjuangan Membangkitkan Kembali Piagam Jakarta

Perdebatan mengenai Piagam Jakarta kembali terjadi dalam forum resmi sidang Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000. Adanya perdebatan ini dimungkinkan karena sebelumnya dalam Sidang Umum MPR 1999 telah memutuskan untuk menugaskan kepada Bapada Pekerja MPR untuk melanjutkan pembahasan tentang Amandemen UUD 1945. Kesempatan ini digunakan dua fraksi Islam untuk kembali memperjuangkan diberlakukannya Piagam Jakarta. Dua fraksi tersebut yaitu FPP (Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan) dan FPBB (Fraksi Partai Bulan Bintang). Kedua fraksi ini memandang diberlakukannya Piagam Jakarta sebagai konsekuensi logis mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.⁴

Dukungan kepada Piagam Jakarta juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa (demonstrasi), seperti dilakukan Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan. KPPSI Sulsel menuntut Pasal 29 UUD 1945 diubah. Kalau tidak KPPSI akan memberlakukan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. "Itu adalah hak historis dan Sosiologis yang tak terbantahkan," ujar juru bicara KPPSI Sulawesi Selatan Iswari Al-Farisi.⁵ Sumber lain yakni Jurnal Sidang Tahunan MPR 2000 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR melaporkan, bahwa hak historis dan sosiologis yang disebut juru bicara KPPSI itu, karena sejak pra kemerdekaan, Islam telah tumbuh dan berkembang sebagai ajaran yang mengatur peri kehidupan masyarakat, bahkan menjadi agama kerajaan. Fakta sejarah ini hingga kini masih terasa dan tumbuh mengkristal pada masyarakat Sulsel.⁶

Beberapa organisasi Islam lainnya turut memperjuangkan agar Piagam Jakarta diberlakukan kembali ialah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Front Mahasiswa Islam (FMI), Gema Persatuan Islam Tionghoa Islam (PITI), Himpunan Aksi Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMAS), Gerakan Reformis Islam (GARIS), Lasykar Jihad Ansharullah, Front Hizbullah Jakarta dan Lasykar Ansharullah Maluku, Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pergerakan Islam Untuk Tanah Air (PINTAR), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), dan Ikatan Keluarga Muslim Internasional (IKMAL).⁷

Tetapi ternyata sungguhpun dukungan diberlakukannya kembali Piagam Jakarta sangat besar, terutama melalui kekuatan ekstra parlementer, keinginan tersebut masih terjegal. Karena ternyata mayoritas fraksi MPR menolak diberlakukannya Piagam Jakarta. Hanya fraksi PPP dan PBB saja yang mendukung. Sejarah terulang lagi pada tahun pertama abad ke-21, di mana Piagam Jakarta kembali gagal diperjuangkan oleh kalangan pendukungnya.

⁴ Hadimulyo dalam artikelnya "Islamophobia" di harian Republika, 15 Agustus 2000.

⁵ GATRA, 19 Agustus 2000, hal. 36.

⁶ Sekretariat Jenderal MPR, *Jurnal Sidang Tahunan MPR 2000*, Nomor 05, Edisi 11 Agustus 2000, Jakarta, hal. 28.

⁷ Umar Basalim, *Pro Kontra piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hal. 140-151.

2) Penerapan Syariat Islam

Nampaknya ada sedikit perbedaan di kalangan aktivis Islam dalam penekanan perjuangan menegakkan Islam di Indonesia. Sebagian berpandangan, bahwa perjuangan mencantumkan kembali Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, bukan berarti memberlakukan syariat Islam di Indonesia, sebagaimana dikatakan Hadimulyo. Ia mengatakan, bahwa perbedaan pendapat yang menguat dalam amandemen UUD 1945, mestinya tidak ditafsirkan secara ortodoks. Menurutnya, "Artinya, pemberlakuan syariat Islam kepada pemeluknya itu bukan seperti tafsir ortodoks, bahwa akan ada hukum potong tangan, hukum rajam yang selalu dilekatkan selama ini. Para pengusul amandemen hendaknya meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa penambahan "tujuh kata" itu sama sekali bukanlah untuk mendirikan negara Islam."⁸

Namun bagi sebagian lainnya, Piagam Jakarta adalah pintu untuk diberlakukannya Syariat Islam di Indonesia. Karena itu, ketidakberhasilan dalam memperjuangkan Piagam Jakarta untuk kembali masuk dalam konstitusi, harus disikapi dengan mencari jalan lain untuk mencari celah agar dapat diberlakukan Syariat Islam tanpa merubah terlebih dahulu konstitusi. Karena dalam pandangan mereka, umat Islam hanya dapat hidup dengan baik dan memberikan kontribusi yang menjadikan Indonesia jaya, bilamana syariat Islam dapat diberlakukan oleh kaum muslimin di negeri ini dengan sepenuhnya.

Karena itu, kalangan pendukung Piagam Jakarta menggelingkan usul penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta melalui pemberlakuan syariat Islam secara local.

Di tingkat masyarakat, beberapa perkembangan pasca ST MPR Tahun 2000 berkaitan dengan isu penegakan syariat Islam di Indonesia antara lain dapat diungkapkan sebagai berikut.

Kongres I Mujahidin di Yogyakarta awal Agustus 2000 menjelang pelaksanaan ST MPR Tahun 2000 merupakan forum permusyawaratan beberapa elemen pendukung penerapan syariat Islam di tanah air. Mereka antara lain Lasykar Hizbullah, Brigade Hizbullah dan Front Pembela Islam. M. Harun, Koordinator Humas kongres itu menyebutkan bahwa Kongres I Mujahidin ini adalah kongres menegakkan syariat Islam di Indonesia. Lebih lanjut, Abu Bakar Ba'asyir, yang terpilih menjadi Ketua *Ahlul Halli wal Aqdi* semacam Dewan Penasehat Majelis Mujahidin menyerukan kepada para penguasa negeri ini untuk melaksanakan syariat Islam. Kongres yang dihadiri sekitar 1.500 peserta itu memilih Ustadz Asep Mausul, pimpinan pesantren Mangun jaya, Tasiklamaya, sebagai Ketua Dewan Mujahidin.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Forum Keadilan, No. 39, 31 Desember 2000, hal.17.

Di Sulawesi Selatan berlangsung Kongres Umat Islam I se-Sulawesi Selatan, tanggal 19-21 Oktober 2000. kongres yang diselenggarakan oleh Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Cabang Sulawesi Selatan ini dihadiri sekitar 2.300 peserta yang datang dari seluruh daerah Sulawesi Selatan dan beberapa peninjau dari luar Sulsel. Kongres ini digelar dalam rangka mendukung penerapan syariat Islam di Indonesia. Menurut Kaharuddin, Ketua Kongres, tuntutan penegakan syariat Islam yang dilakukan oleh kongres berbeda dengan apa yang dilakukan Kahar Muzakkar. Apabila Kahar Muzakkar melakukannya dengan cara yang radikal, KPPSI akan melakukannya dengan cara konstitusional. KPPI akan menuntut agar pemerintah menerbitkan undang-undang otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam di Sulawesi Selatan. A.M. Fatwa, salah seorang pimpinan DPP PAN dan juga Wakil Ketua DPR, yang hadir pada acara kongres tersebut menyatakan tak ada alasan menolak penegakan syariat Islam di Sulsel.¹⁰

Kongres itu kemudian dilanjutkan dengan kongres Umat Islam II yang berlangsung beberapa hari dan dimulai sejak tanggal 29 Desember 2001 di Makasar. Menurut Sekretaris SC Fuad Rumi, kongres ini digelar untuk mempertajam dan mengkristalisasikan penegakan syariat Islam menuju pembentukan otonomi khusus di daerah Sulsel. Target lain adalah agar pemerintah pusat mengagendakan otonomi khusus ini dibahas dalam Sidang Tahunan MPR. Sekjen KPPSI Azwar hasan menambahkan, jika Aceh dan Papua bisa memperoleh otonomi khusus setelah melakukan cara-cara revolusi dan angkat senjata, masyarakat Sulsel pun bisa melakukannya tetapi dengan cara konstitusional dalam bingkai NKRI.¹¹

Tuntutan terbitnya undang-undang otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam oleh sebagian masyarakat Sulsel tersebut, sesungguhnya telah direalisasikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), nama baru Provinsi Aceh pasca diundangkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang disetujui DPR tanggal 23 September 1999. dalam undang-undang tersebut, provinsi NAD mendapatkan pengakuan dan dasar hukum dalam menerapkan syariat Islam di wilayahnya.

Lima keistimewaan Aceh berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 tersebut adalah: penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama, kurikulum umum, memasukkan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa, misalnya penyebutan kepala desa menjadi keuchik (lurah) dan mukim untuk kumpulan beberapa desa, pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah serta pemberlakuan syariat Islam di bidang perekonomian.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 18.

¹¹ *Republika*, 29 Desember 2001.

Berkaitan dengan itu, bertepatan dengan peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1423 Hijriah atau 15 Maret 2002 lalu, Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh darussalam (NAD) mendeklarasikan daerahnya sebagai zona syariat atau tutup aurat. Pada awalnya, zona tutup aurat hanya berlaku di beberapa tempat tertentu, seperti masjid, pasar, atau lokasi-lokasi lain yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya zona tutup aurat ini mulai berlaku menyeluruh di Aceh. Selain itu Pemda NAD mengeluarkan kebijakan pemberian nama instansi, lembaga, toko dengan huruf Melayu dan Arab. Kriteria tutup aurat bagi perempuan adalah menutup kepala (kecuali wajah) serta tidak mengenakan busana ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Sedangkan bagi laki-laki adalah tidak memakai celana pendek.¹²

Dalam hal menanggapi pendapat-pendapat yang mengatakan kalau Syariat Islam diterapkan di Indonesia, maka Indonesia menjadi Negara Islam dan kaum non muslim minoritas akan tertindas dan akan berakibat terjadinya disintegrasi bangsa, umat Islam baik secara individu maupun organisasi memberikan jaminan bahwa walaupun Syariat Islam diterapkan di Indonesia keberadaan non muslim tetap terlindungi. Sebagaimana dikatakan Hadimulyo, Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP, bahwa apa yang diperjuangkan oleh FPP dan FPBB tidak terlalu jauh dari Piagam Madinah. Dalam piagam itu, sebagai acuan atau pedoman diatur hak dan kewajiban dengan perlakuan yang sama antara umat Islam, Nasrani, dan Yahudi untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Jadi menurutnya kaum non muslim tak perlu khawatir. Di Malaysia saja yang secara resmi, Islam disebut sebagai agama negara, Syariat Islam tidak dipaksakan kepada warga negaranya yang beragama non-muslim. Maka kekhawatiran dan ketakutan agak berlebih-lebihan dan itulah islamophobia itu.¹³ Karena itu, Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab menyatakan, kekhawatiran pengembalian Piagam Jakarta akan menimbulkan disintegrasi berlebihan. Gejala disintegrasi bangsa saat ini, menurutnya, adalah buah dari pertikaian sikap, pemikiran, dan ideologi sebagai akibat dari penghianatan demokrasi terhadap konsensus nasional tentang Piagam Jakarta sebagai dasar negara.¹⁴

Maka gerakan Islam untuk menegakkan Syariat Islam di era reformasi ini terus menggelinding, bahkan dalam bentuk-bentuk yang lebih terorganisir.

¹²Forum Keadilan, no. 49,24 maret 2002, hal. 82.

¹³ Hadimulyo, *Republika*, 15 Agustus 2000

¹⁴ Umar Basalim, *Pro Kontra piagam Jakarta di Era Reformasi*, hal. 151

3) Mendirikan Negara Islam

Isu “negera Islam” yang berkembang di masa revolusi dan masa reformasi menunjukkan latar belakang yang berbeda. Pada masa revolusi dulu, munculnya gagasan mendirikan negara Islam lebih disebabkan rasa ketidakpuasan sebagian tokoh Islam terhadap kebijakan pemerintah pusat, sungguhpun memang sebelum hal itu terjadi mereka telah memiliki gagasan mendirikan negara Islam. Tetapi semenjak diraihnya kemerdekaan Indonesia dan dicapainya kata sepakat menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagian tokoh Islam merelakan memendam idealismenya.

Sebutlah misalnya Kartosuwiryo, ia semula memilki idealisme untuk mendirikan negara Islam, tetapi setelah dicapainya kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya negara berdasarkan Pancasila, ia rela menanggalkan idealisme dan mendukung Republik Indonesia. Idealisme politiknya kemudian disalurkan lewat Masyumi. Dan dalam partai itu, ia diangkat sebagai anggota badan eksekutif dan kemudian menjadi komisariss untuk wilayah Jawa Barat.¹⁵ Tetapi kemudian ia melakukan pemberontakkan di bawah idealisme mendirikan negara Islam yang disebabkan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan pusat yang mau menerima perjanjian Renville (1948). Sebagai akibat perjanjian tersebut Belanda dapat mendirikan negara boneka Pasundan, yang didirikan di Jawa Barat dan dikontrol Belanda (1948). Maka, Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).¹⁶

Sedangkan gerakan yang ingin mendirikan negara Islam di Era Reformasi ini murni didasari atas keyakinan teologis-politis, bahwa sebagai seorang muslim berkewajiban mendirikan negara Islam yang memungkinkan terlaksananya syariat Islam secara kaffah. Sungguhpun hampir tidak ada oraganisasi Islam yang secara terang-terangan akan mendirikan negara Islam. Namun, dilihat dari platform-platform beberapa oranisasi keislaman yang mendukung ditegakkannya syariat Islam di Indonesia mengarah kepada mendirikan negara Islam.

Majelis Mujahidin Indonesia, misalnya, sungguhpun dalam kongres I di Yogyakarta telah mengungkapkan tekadnya tidak ingin mendirikan negara Islam, tetapi bertekad memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia.¹⁷ Dalam amatan yang lebih jauh, mungkinkah menegakkan syariat Islam tanpa mendirikan negara Islam? Padahal menurut pandangan Majelis Mujahidin sendiri, bahwa negara Islam adalah negara yang memberlakukan syariat Islam. Indikasi bahwa MMI mengidealkan sebuah negara Islam juga terlihat dari beberapa kebijakan oraganisasi, seperti

¹⁵ B.J. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, hal. 57.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 58.

¹⁷ Kompas, 6 Agustus 2000.

pembentukan *ahlul hilli wal aqdi* (Majelis Pertimbangan Islam Tertinggi/MPIT).

Majelis ini bersama Majelis Tanfidziyah akan bertindak selaku Uliil Amri bagi umat Islam Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan beberapa pemrakarsa kongres I Mujahidin KH M Royanuddin AS, KH Mawardi Noor, dan Abu Muh Jibril kepada wartawan di Jakarta, Rabu 26 Juli 2002.¹⁸

Gambaran ini menunjukkan bahwa sungguhpun tidak secara terang-terangan, kelompok-kelompok Islam yang bercita-cita mendirikan negara masih ada. Tetapi dengan motif yang agak berbeda dengan masa-masa sebelumnya.

Namun demikian bukan berarti warna politik Islam Pasca reformasi seperti tergambar di atas. Masih banyak kelompok maupun individu juga yang konsisten terhadap perjuangan menegakkan supremasi NKRI dan pancasila sebagaimana digagas oleh founding fathers, di antaranya adalah:

a. Partai Politik

Partai politik di era reformasi yang menolak gagasan penerapan Syariat Islam secara legal formal, di antaranya GOLKAR, PDIP, PKB, PAN, PDKB dan IPKI. Partai-partai tersebut lebih mengutamakan aspek-aspek kebangsaan dan berusaha tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama. Maka partai-partai itupun tidak menggunakan agama tertentu sebagai dasarnya, melainkan berasaskan Pancasila. Sungguhpun ada beberapa partai tersebut yang berbasis massa Islam, yaitu PKB dan PAN.

Pandangan-pandangan partai ini yang menolak tegas formalisasi syariat Islam terlihat ketika kader-kadernya memaparkan pandangannya tentang perlu tidaknya dimuatnya kembali piagam Jakarta dalam UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000.

Partai GOLKAR, yang di DPR menjadi Fraksi Partai GOLKAR (FPG), pada saat itu berpandangan, sebagaimana disampaikan juru bicarang Drs. Hajriyanto Y. Thahari, bahwa agama harus dijadikan pondasi kekuatan kultural yang penting. Untuk itu perlu dipertegas dalam UUD 1945 bahwa negara kita berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini untuk menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukal pula negara agama.¹⁹ Sementara itu, Fraksi PDI mengemukakan perlunya mempertahankan dan memelihara keragaman yang telah ada. Karenanya, menurut FPDI, tidak perlu melakukan perubahan terhadap Pasal 29 UUD 1945.²⁰ Hal senada juga diungkapkan

¹⁸ Kompas, 27 Juli 2000

¹⁹ Umar Basalim, *Pro Kontra Piagam Jakarta...*, hal. 181.

²⁰ Sekretariat Jenderal MPR, *Risalah Sidang Tahunan MPR Tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000*, Buku Ketiga Jilid 9, Jakarta, hal 443.

oleh FKKI dengan alasan bahwa apa yang dihasilkan oleh founding fathers merupakan lebih dari sekedar konsensus dan kompromi.²¹

Adapun PKB, penolakannya terhadap Syariat Islam nampak dalam pandangan akhirnya di depan MPR. Juru bicaranya, Ali Masykur Musa, Msi, mengemukakan bahwa hubungan agama negara harus mutualistik simbiosis, di mana ada hubungan erat antara agama dan negara, namun ada perbedaan. FKB MPR menyatakan, dirinya tidak berada dalam ujung terlalu nasionalistik tetapi kering di dalam keagamaan, dan tidak boleh terlalu keagamaan tapi lupa pada aspek historis.²² Atas pandangan ini FKB menyatakan bahwa pasal 29 UUS 1945 patut dipertahankan. Sedangkan Partai Amanat Nasional, yang tergabung dalam Fraksi Reformasi, menyatakan perlunya mempertahankan dan mempertegas Pasal 29 UUD 1945 untuk meningkatkan perilaku yang saleh dan berakhlak mulia bagi pemeluk-pemeluknya.²³

Penolakan yang sangat keras terhadap formalisasi syariat Islam dalam negara adalah PDKB, sebuah partai yang berbasis massa Kristen. Partai ini justru mengusulkan agar Pasal 29 UUD 1945 dihapus, dengan alasan bahwa negara tidak berhak mengatur persoalan agama, karena masalah agama adalah masalah pribadi.²⁴

Peta penolakan oleh partai-partai politik terhadap formalisasi Syariat Islam pasca tahun 2000 kurang lebih memiliki kesamaan. Setiap kali akan memasuki sidang tahunan MPR, selalu muncul gerakan yang pro dan kontra terhadap Piagam Jakarta. Nampaknya sejauh ini kekuatan politik yang kontra masih lebih kuat.

b. Di Kalangan Organisasi Keagamaan

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ternyata tidak memberikan dukungan terhadap formalisasi syariat Islam. Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga tidak merekomendasikannya. Hal ini nampak dari penyampaian aspirasi organisasi-organisasi tersebut menjelang Sidang Tahunan MPR tahun 2000.

NU yang ketika itu diwakili oleh Ahmad Bagja menyatakan bahwa sejak tahun 1984 melalui keputusan dalam muktamarnya sampai sekarang tetap berpegang teguh bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila seyogyanya tidak dipersoalkan dan diganggu gugat lagi, sebab itu adalah warisan terbesar dari para pendiri negara.²⁵ Sedangkan Muhammadiyah, yang ketika itu diwakili oleh R. Watik Pratiknya, tidak menyinggung perlu tidaknya formalisasi Syariat Islam. Hal

²¹ Umar Basalim, *Pro Kontra Piagam Jakarta...*, hal. 189.

²² *Ibid.*, hal. 186.

²³ *Ibid.* hal 187

²⁴ Sekretariat Jenderal MPR., *Risalah Sidang Tahunan MPR ...*, hal. 598.

²⁵ *Ibid.*, hal. 455-460.

ini mengisyaratkan, sesungguhnya Muhammadiyah segari dengan NU dalam hal bentuk negara Indonesia.²⁶ Bahkan dalam beberapa kesempatan, Syafi'i Ma'arif, ketua Muhammadiyah, menyatakan masyarakat Indonesia belum siap bila diberlakukan Syariat Islam di Indonesia

Sementara itu, MUI sebagai lembaga fatwa Umat Islam seluruh Indonesia, juga tidak memberikan dukungan diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Dalam pandangannya yang disampaikan oleh sekretaris umum MUI saat itu, Drs. Nazri Adlani, MUI hanya menghimbau agar kebijakan-kebijakan perundangan dan seluruh peraturan tidak bertentangan dengan norma hukum dan agama. Bahkan MUI mengusulkan agar hal ini dimasukkan dalam satu point lagi pada Pasal 29 UUD 1945.²⁷

c. Kalangan Intelektual

Tokoh intelektual yang menentang diberlakukannya syariat Islam di Indonesia sebagian besar masih seperti pada masa Orde Baru, seperti Nurcholis Majid, Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafi'i Ma'arif dan lain-lain.

Prof Dr. Nurcholis Madjid menanggapi usulan dicantumkannya kembali "tujuh kata" dalam piagam Jakarta ke dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, ia mengatakan amandemen terhadap UUD hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak menyentuh hal-hal yang sensitif, seperti dasar negara. "Kalau ada pikiran untuk mengamandemen terhadap UUD, pembukaan UUD sebaiknya tidak disentuh, dan itu artinya semua pasal dimaknai oleh pembukaan juga tidak disentuh, seperti pasal 29 ayat (1) dan sebagainya."²⁸ Menurut Nurcholis hal itu bertujuan agar tidak terjadi keadaan-keadaan yang tidak terkontrol di negeri ini.

Demikian juga Abdurrahman Wahid salah seorang tokoh NU, dalam sepak terjangnya tidak memiliki hasrat untuk menformalkan Islam baik dalam bentuk partai politik ataupun memperjuangkan syariat Islam, apalagi berkeinginan mendirikan negara Islam. Ia masih sangat konsisten dengan pendapatnya yang dulu, bahwa umat Islam tidak perlu memperjuangkan formalisme Islam. Dalam pandangan Gus Dur, gerakan-gerakan Islam yang menghendaki Indonesia dijadikan negara Islam merupakan gerakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Karena itu, dalam tulisannya yang berjudul "Masih perlukah Formalisme Agama?", ia mengatakan, "Bukankah justru sebaliknya bahwa gerakan-gerakan Islam

²⁶ *Ibid.*, hal. 422-428.

²⁷ *Ibid.*, hal. 405

²⁸ Kompas, Rabu 9 Agustus 2000

harus menghindari formalisme dan memperjuangkan demokrasi dengan segala konsekuensinya.”²⁹

Sebagai konsistensi dari pemikirannya, ketika mendirikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), sebuah partai yang berbasiskan massa NU, sungguhpun basis masanya beragama Islam, Gus Dur tidak mengambil Islam sebagai asas partai. Tetapi, ia malah ia menggunakan asas Pancasila dan kebangsaan.

Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, Ketua PP Muhammadiyah, dalam sebuah wawancara panjang dengan republika, 23 Agustus 2000, menyatakan menolak dicantumkan kembali “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta ke dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Menurutnya umat Islam jangan cenderung melihat simbol tetapi yang diperhatikan adalah substansi. Menurutnya juga kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat bagi pemeluknya itu merupakan tugas utama sebagai muslim. Tapi kalau berbicara dalam konteks konstitusi, tidak semudah itu.³⁰

Ketua PP Muhammadiyah ini juga mengungkapkan bahwa Umat Islam harus memikirkan berbagai kemungkinan yang akan timbul bila syariat Islam ini diterapkan. Di antaranya adalah akan adanya kalangan Islam marginal yang justru lari dari Islam. Menurutnya, manusia Indonesia kebanyakan, meski mayoritas muslim, kebanyakan melaksanakan syariat Islam baru sebatas simbol, belum pada substansi. Maka dari itu menurutnya, meski Indonesia mayoritas muslim tetapi Indonesia masuk termasuk tegara yang korup.³¹ Selanjutnya ia menegaskan bahwa penerapan syariat Islam bisa menjadi bumerang bagi agama Islam yang selama ini diyakini sebagai agama *rahmatan lil 'alamîn*.³²

D. Geger Politik Islam Era Jokowi

Memasuki Pilihan Presiden langsung yang ketiga, yaitu setelah berakhirnya masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang kedua (tahun 2014), umat Islam mengalami polarisasi yang cukup tajam. Sebagian mendukung Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusung partai utamanya PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto yang diusung partai utamanya Gerindra dan Golkar. Sebagian partai Islam mendukung kubu Jokowi dan sebagian mendukung kubu Prabowo. Koalisi Pendukung Prabowo menyebut dirinya dengan Koalisi Merah Putih, pada awal dibentuknya terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, dan Partai Golkar. Sementara koalisi pendukung Jokowi menyebut dirinya sebagai koalisi Indonesia hebat.

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Masih Perlukah Formalisme Agama?*, dalam Asmawi, PKB Jendela Politik Gus Dur, hal. 93-97

³⁰ Republika, 23 Agustus 2000

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Polarisasi umat Islam pada masa ini mulai berakibat pada dukung-mendukung yang dikaitkan dengan narasi-narasi keagamaan. Walau belum terlalu kuat, saat itu seolah kubu koalisi merah putih dianggap lebih mengakomodir kepentingan umat Islam. Namun seiring berjalannya waktu koalisi ini pecah dan beberapa partai Islam seperti PPP dan PAN beralih mendukung koalisi Indonesia hebat, demikian juga Golkar yang nota bene banyak kader Islam di dalamnya.

Namun demikian, polarisasi di tengah masyarakat nampaknya tidak cair sebagaimana elit. Ketersibakan dua kubu di tengah masyarakat seperti api di dalam sekam.

Puncaknya saat terjadi Pilkada DKI Jakarta, dimana ada salah satu calon kepala daerah yang non muslim, yaitu Basuki Cahaya Purnama (Ahok) dan memiliki elektabilitas yang cukup baik. Sebagian umat Islam menolak karena dalil agama yang melarang memilih pemimpin non muslim. Geger politik terjadi, karena pada suatu kesempatan di kepaluan seribu Ahok, yang saat itu menjabat Plt Gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai presiden, membuat pernyataan terkait surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok bahwa orang Indonesia tidak boleh dibohongi oleh orang-orang yang menggunakan Surat Al-Maidah 51 supaya tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin mereka seketika menimbulkan kontroversi luas terutama bagi kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Puncaknya demo umat Islam 212 yang sangat besar dalam sepanjang sejarah Indonesia. Dan Ahok tidak terpilih dalam pilkada DKI 2017. Habib Rizieq dengan FPI nya sebagai motor penggerak penolakan Ahok dan menuntut Ahok dipidana, pergi ke Mekah beserta keluarga bahkan sampai gelaran pilpres 2019 pun belum kembali. Semenatar Anis menjadi Gubernur dan Ahok masuk penjara karena divonis bersalah atas penghinaan Al-Maidah 51.

Ketegangan tidak berhenti sampai di sini dan berlanjut ke gelaran Pilpres tahun 2019. Polarisasi kubu umat Islam pada saat ini semakin tajam dan semakin menegangkan. Karena calon presiden pada pilpres ini sama dengan tahun 2014, seolah meneruskan rivalitas, ditambah nuansa plkada dki tahun 2017 yang juga tidak hilang.

Sebagai motor penggerak di kalangan Islam pendukung Prabowo adalah Front Pembela Islam, sungguhpun Habib rizieq berada di Mekah, dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). Upaya kontra penolakan terhadap Jokowi dengan berbagai isu keagamaan ternyata tidak mengalahkan Jokowi dalam pilpres 2019. Akhirnya berujung pada pembunaran HTI dan FPI pasca terpilihnya Jokowi pada peruide kedua.

Demikianlah gamabaran pro dan kontra umat Islam di Indonesia menanggapi apakah syariat Islam perlu diterapkan di Indonesia atau tidak. Pro dan kontra ini terus mewarnai perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia dari masa baru berdirinya hingga sekarang.

E. KESIMPULAN

Prakti politik *ahlussuunah waljamaah* yang mengutamakan keseimbangan dan jalan tengah (*tawassuthiyah*) sebenarnya secara konsisten dijalankan oleh kelompok-kelompok Islam baik partai politik, ormas keagamaan maupun individu. Klaim aswaja sebenarnya melekat pada mayoritas umat Islam Indonesia baik secara kelompok maupun Individu. Namun pada praktik politik, belum semua semua mencerminkan doktrin aswaja. Dalam amaliah dan aqidah bisa jadi berpegang teguh kepada ajaran aswaja, namun dalam politik sudah tidak mencerminkan lagi.

Kelompok-kelompok yang masih mencerminkan doktrin politik aswaja adalah yang masih mempertahankan bentuk Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan tidak memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam semua aspek perundangan. Kelompok ini juga masih bisa akomiatif terhadap kepentingan pemerintah dan bahkan dapat bekerjasama.

Sementara kelompok ataupun individu umat Islam yang tidak lagi mencerminkan praktik politik aswaja, sungguhpun secara aqidah dan amaliah berpegang teguh kepada aswaja, adalah kelompok atau individu yang sudah mulai menggugat bentuk Negara, ingin mendirikan Negara Islam atau khilafah Islamiyah, dan mereka yang ingin melakukan formalisasi syariat Islam pada semua peraturan perundangan. Hal ini beresalan bahwa para pendiri Negara bangsa, khususnya, elemen Islam menyetujui bentuk dan dasar Negara Indonesia NKRI dengan dasar Pancasila berdasar pemikiran *tawassuthiyah* sebagai manifestasi doktrin politik aswaja, mengambil jalan tengah untuk dapat menampung kepentingan semua elemen bangsa yang plural ini. Maka, upaya merubah kembali bentuk Negara adalah bertentangan dengan semangat aswaja dalam konteks keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tahir Mahmood, "*Criminal Lawa in Muslim Countries: Glimpses of Tradisional an Modern Legislation*", dalam *Criminal Law in Islam and the Muslim World, a comparative Perpective*, (Delhi: Institute of Objective Studies),
- Toto Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- Zamakhsasri Dophier, *Tradisi Pesantren, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta, LP3ES, 1982
- Taujihat Surabaya, *Musyawahar Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-IX yang diselenggarakan pada 08-11 Dzul Qa'dah 1436 H/ 24-27 Agustus 2015*.
- Hadimulyo dalam artikelnya "Islamophobia" di harian *Republika*, 15 Agustus 2000.
- Sekretariat Jenderal MPR, *Jurnal Sidang Tahunan MPR 2000*, Nomor 05, Edisi 11 Agustus 2000, Jakarta, h. 28.
- Umar Basalim, *Pro Kontra piagam Jakarta di Era Reformasi*, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Forum Keadilan, No. 39, 31 Desember 2000, hal.17.
- Republika*, 29 Desember 2001.
- Forum Keadilan, no. 49,24 maret 2002, hal. 82.
- Hadimulyo, *Republika*, 15 Agustus 2000
- Kompas*, 6 Agustus 2000.
- Kompas*, 27 Juli 2000
- Sekretariat Jenderal MPR, *Risalah Sidang Tahunan MPR Tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000*, Buku Ketiga Jilid 9, Jakarta
- Kompas*, Rabu 9 Agustus 2000
- Abdurrahman Wahid, *Masih Perlukah Formalisme Agama?*, dalam Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*
- Republika*, 23 Agustus 2000
- GATRA*, 19 Agustus 2000